



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Februari 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

- KETIGA : 1. Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus II melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.
2. Masa tugas Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 16 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHHONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Totok Supriyanto	Ketua	Partai Hanura
2.	R. Bambang Agus H.W	Wakil Ketua	Partai Gerindra
3.	Drs. H. Gondo Hariyono, M.Si	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Mokhamat Bintari	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Suprpto, S.H	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Agus Setyantoro, S. Sos	Anggota	PKB
8.	Moch. Mashuri, S. Pd.I	Anggota	PKB
9.	Siti Juwariyah	Anggota	PKB
10.	Sumardi, S.H	Anggota	Partai Golkar
11.	Anke Sing Lestari, S. Pd	Anggota	Partai Golkar
12.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	NasDem-PPP
13.	Ika Puji Rahayu	Anggota	NasDem-PPP
14.	Endah Sri Murtini, S.H	Anggota	DKI
15.	Moh. Shoberi, S. Pd.I	Anggota	DKI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TIAHJONO